



PENETAPAN
Nomor 286/Pdt.P/2021/PN Pwk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

H. MUHAMMAD FIRMAN HAWARI, umur 41 tahun, lahir di Cianjur, tanggal 2 September 1980, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kampung Cipulus RT. 007 RW. 003, Kelurahan Nagrog, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 20 Desember 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan 3214090209800003 atas nama H. Muhamad Firman Hawari.
2. Bahwa Pemohon bernama H. Muhamad Firman Hawari dan Hj. Mimah Siti Rahmah Hadiqah telah menikah di Purwakarta tanggal 8 Agustus 2005 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 240/05/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa tertanggal 24 Januari 2017;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang diberi nama sebagai berikut:
 - a. Nawal Amiroh Nisrina, lahir di Purwakarta, tanggal 12 Mei 2006;
 - b. Faza Mulkiyah Hawari, lahir di Purwakarta, tanggal 22 Mei 2011;
 - c. Filya Ufairah Hawari, lahir di Purwakarta, tanggal 4 April 2015;
4. Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon ke 3 (tiga), anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran atas nama Filya Ufairah Hawari dengan Nomor: 3214-LU-20052015-0031 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Mei 2015;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 286Pdt.P/2021/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Filya Ufairah Hawari, dengan Nomor 3214-LU-20052015-0031 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Mei 2015, yang semula tertulis nama Filya Ufairah Hawari, ingin dirubah menjadi tertulis nama Syafiyya Ufairah Hawari;
6. Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Filya Ufairah Hawari, dengan Nomor 3214-LU-20052015-0031 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Mei 2015, adalah semoga nama yang baru diubah bisa sebagai doa dan harapan agar anak dapat menjadi anak yang sholeh, bertaqwa dan berakhlakul karimah;
7. Bahwa di dalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:
 - a. Kartu Keluarga Nomor 3214090406090006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 17 April 2015;
 - b. kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LU-20052015-0031 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Mei 2015;Semuanya tertulis nama Filya Ufairah Hawari;
8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perubahan Nama Anak Pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
9. Bahwa untuk memperoleh perubahan nama anak Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Filya Ufairah Hawari menjadi Syafiyya Ufairah Hawari harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perubahan nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Filya Ufairah Hawari dengan Nomor: 3214-LU-

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 286Pdt.P/2021/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20052015-0031 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Mei 2015, yang semula tertulis nama Filya Ufairah Hawari diubah menjadi tertulis nama Syafiyya Ufairah Hawari;

3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3214090209800003 atas nama H. Muhamad Firman Hawari, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 240/05/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa, tanggal 24 Januari 2017, antara H. Muhammad Firman Hawari dengan Hj. Mimah Siti Rahmah Hadiqoh, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Filya Ufairah Hawari Nomor 3214-LU-20052015-0031, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Mei 2015, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3214090406090006, atas nama kepala keluarga H. Muhammad Firman Hawari, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-4 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah:

1. Saksi Hj. Mimah Siti Rahmah Hadiqoh, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah istri dari Pemohon;
 - Bahwa saksi menikah dengan Pemohon tanggal 8 Agustus 2005;
 - Bahwa Pemohon dan saksi dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Nawal Amiroh Nisrina, lahir di Purwakarta, tanggal 12 Mei 2006, Faza



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulkiyah Hawari, lahir di Purwakarta, tanggal 22 Mei 2011 dan Filya Ufairah Hawari, lahir di Purwakarta, tanggal 4 April 2015;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak di dalam kutipan akta kelahiran;
- Bahwa anak Pemohon bernama Filya Ufairah Hawari akan diubah namanya menjadi Syafiyya Ufairah Hawari;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama Filya Ufairah Hawari karena Filya Ufairah Hawari sering sakit-sakitan, maka saksi dan Pemohon sepakat untuk merubah nama Filya Ufairah Hawari menjadi Syafiyya Ufairah Hawari;
- Bahwa nama Syafiyya artinya adalah obat, sedangkan nama Filya artinya adalah Pemberani;
- Bahwa Filya Ufairah Hawari berumur 6 (enam) tahun dan saat ini sudah sekolah di kelas 1 (satu) sekolah dasar;
- Bahwa sejak umur 1 (satu) tahun Filya Ufairah Hawari dipanggil dengan nama Syafiyya;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Hj. Yuyu Rufaidah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mertua dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan anak saksi (saksi Hj. Mimah Siti Rahmah Hadiqoh) tanggal 8 Agustus 2005;
- Bahwa Pemohon dan saksi Hj. Mimah Siti Rahmah Hadiqoh dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Nawal Amiroh Nisrina, lahir di Purwakarta, tanggal 12 Mei 2006, Faza Mulkiyah Hawari, lahir di Purwakarta, tanggal 22 Mei 2011 dan Filya Ufairah Hawari, lahir di Purwakarta, tanggal 4 April 2015;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak di dalam kutipan akta kelahiran;
- Bahwa anak Pemohon bernama Filya Ufairah Hawari akan diubah namanya menjadi Syafiyya Ufairah Hawari;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama Filya Ufairah Hawari karena Filya Ufairah Hawari sering sakit-sakitan, maka saksi Hj. Mimah Siti Rahmah Hadiqoh dan Pemohon sepakat untuk merubah nama Filya Ufairah Hawari menjadi Syafiyya Ufairah Hawari;
- Bahwa nama Syafiyya artinya adalah obat, sedangkan nama Filya artinya adalah Pemberani;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 286Pdt.P/2021/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Filya Ufairah Hawari berumur 6 (enam) tahun dan saat ini sudah sekolah di kelas 1 (satu) sekolah dasar;
- Bahwa sejak umur 1 (satu) tahun Filya Ufairah Hawari dipanggil dengan nama Syafiyya;
- Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan dan hal tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan saksi Hj. Mimah Siti Rahmah Ha diqoh, tanggal 8 Agustus 2005 dan telah dikaruniai dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Nawal Amiroh Nisrina, lahir di Purwakarta, tanggal 12 Mei 2006, Faza Mulkiyah Hawari, lahir di Purwakarta, tanggal 22 Mei 2011 dan Filya Ufairah Hawari, lahir di Purwakarta, tanggal 4 April 2015;
- Bahwa Filya Ufairah Hawari telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LU-20052015-0031, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Mei 2015;
- Bahwa nama Filya Ufairah Hawari akan diubah menjadi Syafiyya Ufairah Hawari;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama Filya Ufairah Hawari karena Filya Ufairah Hawari sering sakit-sakitan, oleh karena itu saksi Hj. Mimah Siti Rahmah Hadiyah dan Pemohon sepakat untuk merubah nama Filya Ufairah Hawari menjadi Syafiyya Ufairah Hawari;
- Bahwa nama Syafiyya artinya adalah obat, sedangkan nama Filya artinya adalah Pemberani;
- Bahwa sejak umur 1 (satu) tahun Filya Ufairah Hawari dipanggil dengan nama Syafiyya;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 286Pdt.P/2021/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan?;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama di dalam kutipan akta kelahiran mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, di dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cipulus RT. 007 RW. 003, Kelurahan Nagrog, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, sebagaimana disebutkan dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3214090209800003 atas nama H. Muhamad Firman Hawari dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 3214090406090006, atas nama kepala keluarga H. Muhammad Firman Hawari,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 286Pdt.P/2021/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LU-20052015-0031, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Mei 2015, semula tertulis nama Filya Ufairah Hawari diubah menjadi Syafiyya Ufairah Hawari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan arti nama Syafiyya adalah "obat", sehingga Pemohon ingin merubah nama Filya menjadi Syafiyya agar anak Pemohon selalu sehat dan demi adanya kepastian hukum bagi anak Pemohon, maka Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas dan setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama, memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan, dan demi adanya kepastian hukum serta tertibnya administrasi kependudukan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, untuk merubah nama anak Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon dari semula tertulis nama Filya Ufairah Hawari diubah menjadi Syafiyya Ufairah Hawari;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap perubahan nama anak Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran wajib dilaporkan oleh Pemohon yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 286Pdt.P/2021/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perubahan nama yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LU-20052015-0031, tanggal 20 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, semula tertulis nama **FILYA UFAIRAH HAWARI** diubah menjadi **SYAFIYYA UFAIRAH HAWARI**;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **30 Desember 2021**, oleh **ARIANI AMBARWULAN, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BOGAN, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

BOGAN, S.H.,M.H.

ARIANI AMBARWULAN, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	-
4. PNBP	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00 +
J u m l a h	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 286Pdt.P/2021/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)